



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 49-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Marzuki
Pangkat/NRP	:	Kopka, 631342
Jabatan	:	Ta Kodim Bekasi Kabupaten
Kesatuan	:	Kodim 0509 Bekasi Kabupaten
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 30 April 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Malaka 4 No. 39 RT. 09/06 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :I.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu sepuluh, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu sepuluh, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun Jakarta Timur atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Marzuki masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan dasar Secata di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 051/Wkt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 631342.

b. Bahwa H. Maruf Cs/H. Zainudin memiliki sebidang tanah sesuai dengan surat girik C No 112 seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara namun tanah tersebut belum dibagi dua dan Terdakwa adalah ahli waris dari Bapak H. Maruf sedangkan ahli waris dari H. Zainudin (alm) adalah Saksi-2 Sdr. Jainul Arifin, Saksi-3 Sdr. Jainul Abidin, Saksi-4 Sdr. Sabillah Rusdi, Fatin Amanah, Dian Risqiati dan Jamaludin.

c. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi-6 H. Mukhayar RM dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Saksi-6 baru menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa selaku anak sulung H. Maruf sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat ini Saksi-6 belum melunasi kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada awal bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Rohmat menemui datang ke rumah Saksi-6 di Jl. Tipar Gang Tebu RT/RW. 016/07 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengatakan tanah seluas 4.655 (empat ribu enam ratus lima puluh lima) meter dengan girik C No 112 atas nama H. Maruf Cs/H. Zainudin yang berlokasi di Marunda Rt/Rw 003/004 Cilincing Jakarta Utara akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan kesepakatan Saksi-6 menerima Rp. 200.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) permeter sedangkan Terdakwa, Saksi-5 dan H. Rohim menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selaku mediator.

e. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-5 dan H. Rohim datang ke kantor Saksi-1 Ny. Marety Sirait di Jin Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur untuk menawarkan tanah dengan girik C no 112 atas nama Maruf Cs/ H. Zainudin seluas 4.655 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang berlokasi di Marunda Rt/Rw 003/004 Ciiincing Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter, saat itu Saksi-1 setuju dengan penawaran Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 uang tanda jadi pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang tanda jadi tersebut kepada Terdakwa disaksikan Saksi-7 Sdr. MR. Tambunan, Saksi-8 Sdri. Elly Sidabutar, Sdr. H. Rohim dan Sdr. Suharto.

f. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kedua atas pembelian tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Suharto.

g. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Terdakwa dan Saksi-5 datang lagi ke kantor Saksi-1 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran atas pembelian tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter saat itu Saksi-1 memberikan cek giro 2 (dua) lembar kepada Terdakwa masing-masing senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Suharto. Setelah menerima cek tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-6 di Tipar Cakung untuk mengambil surat girik C Nomor 112 dan menyerahkan dua lembar cek tersebut kepada Saksi-6 namun Saksi-6 menolak cek tersebut dan tidak memberikan surat girik C Nomor 112 atas tanah seluas 4.665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengembalikan dua lembar cek tersebut kepada Saksi-1 dikantornya di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawa Mangun Jakarta Timur.

h. Bahwa pada awal bulan Desember 2010 Terdakwa, Saksi-6, Sdr. H. Rohim dan Sdri. Hj. Khofifah (Notaris) mengadakan pertemuan dengan pihak Saksi-1 di Mc Donald Arion Plaza Rawamangun Jakarta Timur dalam pertemuan tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 menyerahkan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 sebagai pembayaran atas pembelian tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter.

i. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus surat tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter saat itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Suharto.

j. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa datang lagi ke kantor Saksi-1 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Suharto.

k. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter, saat itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai disaksikan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Suharto.

l. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang untuk pembayaran tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi-6 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk cek giro 2 (dua) lembar dan semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah yang semuanya ditanda tangani Terdakwa.

m. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi tiga yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi-5 mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Bapak H. Rohim mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

n. Bahwa Saksi-2 Sdr. Jainul Arifin, Saksi-3 Sdr. Jainul Abidin, Saksi-4 Sdr. Sabillah Rusdi, Fatin Amanah, Dian Risqati dan Jamaludin selaku ahli waris H. Zainudin (alm) baru mengetahui Terdakwa telah menjual tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang terletak di daerah Marunda kec. Cijincing Jakarta Utara setelah jual beli atas tanah tersebut diproses di Notaris Ovianty Sobriyah sehingga saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris dari H. Zainudin tidak setuju dengan tindakan Terdakwa menjual tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter atas nama pemilik Bpk Maruf cs Zaenudin (alm) karena Terdakwa menjual tanah tersebut tanpa seijin ahli waris yang lain sehingga transaksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi batal dan sampai saat ini tanah tersebut masih dalam keadaan kosong.

o. Bahwa dengan batalnya proses jual beli tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter maka Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan semua uang yang telah diterima sesuai kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak bisa ditemui ataupun dihubungi karena handphonenya sudah tidak aktif sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 16 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1 Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2 Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan

3 Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

a. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 20 Oktober 2010.

b Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 15 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 29 Nopember 2010.

d Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 6 Desember 2010.

e Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 10 Desember 2010.

f Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 22 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

: I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 211-K/PM-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marzuki Pangkat Kopka NRP. 631342 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 20 Oktober 2010.

b. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 15 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 29 Nopember 2010.

d. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 6 Desember 2010.

e. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 10 Desember 2010.

f. Satu lembar kwitansi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ny. Marety Sirait kepada Kopka Marzuki tanggal 22 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/211/PM-08/AD/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 April 2014.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 10 April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama antara lain

a. Unsur Kedua “ Dengan maksud “

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Dengan berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama :

1). Bahwa benar Terdakwa mengetahui pemilik tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter sesuai dengan surat girik C Nomor 112 yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara adalah atas nama Bpk. Maruf dan Bpk. Udin alias Zaenudin (alm) yang dalam kepemilikan tanah tersebut belum dibagi 2 (dua) dan Terdakwa merupakan anak sulung dari Bpk. Maruf. Sedangkan ahli waris dari almarhum Udin alias Zaenudin adalah Jainul Irpan (Saksi-5), Jainul Abidin (Saksi-6), Sabilar Rusdy (Saksi-7), Fatin Amanah, Dian Risqiati dan Jamaludin.

2). Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa menjual tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter dengan surat girik C yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara kepada Saksi-8 H. Mukhayar dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa selaku anak sulung H. Maruf baru menerima uang dari Saksi-8 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat ini Saksi-8 belum melunasi kepada Terdakwa ataupun kepada H. Maruf.

3). Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang tanah orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan tanah tersebut sudah dijual kepada H. Mukhayar kemudian Saksi-4 bertanya apakah mau bapak H. Mukhayar uangnya dikembalikan dan ternyata Saksi-8 mau uang pembayaran tanah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-8 dengan kesepakatan harga permeter sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari harga tersebut Saksi-8 menerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi-4 dan H. Rohim sebagai mediator.

4). Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. Marety Sirait sekira bulan Oktober 2010 yang dikenalkan oleh Saksi-4 Sdr. Rohmat dan Sdr. H. Rohim di kantor Saksi-2 Jln. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawa Mangun Jakarta Timur dalam rangka menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Kodya Jakarta Utara.

5). Bahwa benar H. Maruf Cs/H. Zainudin memiliki sebidang tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara namun tanah tersebut belum dibagi dua dan Terdakwa adalah anak sulung dari Bapak Maruf.

6). Bahwa benar selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2010 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 untuk menawarkan sebidang tanah dengan girik atas nama Maruf cs Udin alias Zainudin (alm) seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) permeter, saat itu Saksi-2 mau membeli tanah tersebut kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) pembelian tanah tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-4, Saksi-3 Sdr. MR. Tambunan, Saksi-1 Sdri. Elly Sidabutar, Bapak H. Rohim, dan Sdr. Suharto.

7). Bahwa benar pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan anak Saksi-2 bernama Sdr. Jansen Musa M. Tambunan dan pada saat itu Sdr. Jansen mengajak Terdakwa untuk mengambil surat girik tanah atas nama Maruf cs Udin alias Zainudin (aim) di Notaris Ibu Hj. Khofifah yang beralamat di Jln. Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara tetapi Terdakwa tidak mau karena yang menyerahkan surat girik tersebut ke Notaris adalah Saksi-8.

8). Bahwa benar akibat tidak selesainya proses jual beli tanah 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara Saksi-2 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sesuai dengan kwitansi tanggal 11 Oktober 2013.

Bahwa unsur “ Dengan Maksud “ telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum di atas yang dibuktikan tersebut Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan unsur kedua dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tanah tersebut ada sebagian milik Terdakwa karena Terdakwa adalah anak sulung dari pemilik girik C Nomor 112 atas Bpk. Maruf/Bpk. Udin alias Zaenudin.

b. Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi-8 (H. Mukhayar) dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima uang dari Saksi-8 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat ini belum dibayarkan.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Rohmat menemui Saksi-8 Sdr. H. Mukhayar RM dirumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan tanah seluas 4.655 (empat ribu enam ratus lima puluh lima) meter dengan girik C No 112 atas nama Maruf Cs Udin yang berlokasi di Marunda Rt/Rw 003/004 Cilincing Jakarta Utara akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter **dengan kesepakatan Saksi-8** menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter sedangkan Terdakwa, H. Rohim dan Sdr. Rohmat menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter selaku mediator.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Pembanding/Terdakwa keberatan dengan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur "Dengan maksud" karena pada penjelasan point c tersebut di atas telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-8 untuk dijual kembali sesuai dengan harga yang disetujui, oleh karenanya unsur "Dengan maksud" tidak terbukti maka harus dibatalkan.

b. Unsur ketiga " Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Dengan berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang tanah orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan tanah tersebut sudah dijual kepada H. Mukhayar kemudian Saksi-4 bertanya apakah mau bapak H. Mukhayar uangnya dikembalikan dan ternyata Saksi-8 mau uang pembayaran tanah sebesar Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-8 dengan kesepakatan harga per meter sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari harga tersebut Saksi-8 menerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi-4 dan H. Rohim sebagai mediator.

2). Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi tiga yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Bapak H. Rohim mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3). Bahwa benar akibat tidak selesainya proses jual beli tanah 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara Saksi-2 mengaiami kerugian materi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sesuai dengan kwitansi tanggal 11 Oktober 2013.

Bahwa unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum di atas yang dibuktikan tersebut Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan unsur kedua dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang dalam hal ini :

a. Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanah tersebut dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi-8 untuk menjual kembali tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati.

b. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri terbukti pada point b di atas bahwa uang fee yang didapatkan Terdakwa bagi 3 kepada Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Rohim dengan masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 (Pelapor) meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan itikad baik dari Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-2 dengan bukti kwitansi tanggal 11 Oktober 2013.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Pembanding/Terdakwa keberatan dengan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" tidak terbukti karena tidak ada pihak yang dirugikan baik Saksi-2 maupun dari ahli waris H.Maruf cs/H.Zaenudin maka harus dibatalkan.

2. Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengambil Keputusan sudilah kiranya memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

a.. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri selama 22 tahun sebagai anggota TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), dan sampai saat ini masih aktif berdinis.

b. Bahwa Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tidak luput dan kekhilafan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

c. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa. (bukti kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2013, terlampir)

d. Adanya Surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-2 (Marety Sirait) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-2 dan Saksi-2 tidak akan menuntut lagi dan semua permasalahan sudah dianggap selesai. (Surat perdamaian asli, terlampir)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Terdakwa memohon agar Pengadilan Militer Tinggi berkenan menerima permohonan Banding ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Marzuki, Kopka NRP. 631342, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Pasal 378 KUHP dan karenanya harus dibebaskan.
2. Memulihkan hak Terdakwa Marzuki, Kopka NRP. 631342 dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain:

Mohon mengambil Putusan yang ringan-ringannya dalam peradilan yang baik.

Menimbang

: Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Oditur Militer.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2010 datang ke Kantor Saksi-2 untuk menawarkan sebidang tanah dengan Girik atas nama Maruf Cs alias Zaenudin (alm) seluas 4665 M2 di daerah Marunda Kec C ilincing Jakarta Utara dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu Saksi -2 mau membeli tanah tersebut, lalu pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa meminta uang tanda jadi pembelian tanah tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-4, Saksi-3 Sdr.Tambunan Saksi-1, Sdr. H. Rohim dan Sdr.Suharto.
3. Bahwa memang benar telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-8 namun didalam fakta persidangan tanah yang Terdakwa jual itu bukan milik Terdakwa saja sebagai ahli warisnya dalam hal ini ada ahliwarisnya yang lain dan Terdakwa dalam menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya.
4. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 yang secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa sudah dihubungi, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Jansen mencari Terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. Jansen meminta surat-surat tanah tersebut Terdakwa selalu mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut ada sama Saksi-8 lalu Sdr.Jansen meminta surat-surat tersebut tetapi tidak terjadi kesepakatan antara Saksi-8 dengan Sdr. Jansen.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta supaya uangnya dikembalikan tetapi Terdakwa sudah susah dihubungi dan nomor telponnya sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi-2 menilai Terdakwa sudah tidak ada itikad baiknya kemudian Saksi-2 melaporkannya ke Polisi Militer.

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat persidangan berjalan dan dengan dikembalikannya uang Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :221-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai pembuktian unsur Pertama dan unsur Ketiga dalam putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa mengenai sifat yang meringankan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tanggapan/kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer yang intinya sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sehingga Majelis Hakim mengesampingkan permohonan Oditur untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan" sebagai berikut :

1. Bahwa benar H. Maruf Cs/H. Zainudin memiliki sebidang tanah sesuai dengan surat girik C No 112 seluas 4665 M2 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara namun tanah tersebut belum dibagi dua dan Terdakwa adalah ahli waris dari Sdr. H. Maruf sedangkan ahli waris H. Zainudin (alm) adalah Jainul Irpan (Saksi-5), Jainul Abidin (Saksi-6), Sabillah Rusdi (Saksi-7), Fatin Amanah, Dian Risqiaty dan Jamaludin.
2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi-8 H. Mukhayar (Saksi-8) dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Saksi-8 baru membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dilunasi oleh Saksi-8.
3. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Sdr. Rohmat menemui (Saksi-4) menemui Saksi-8 di rumahnya di Jl. Tipar Gang Tebu RT/RW. 016/07 Kef. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah seluas 4.655 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi dengan girik C No 112 A.n. Maruf Cs Udin yang berlokasi di Marunda Rt/Rw 003/004 Cilincing Jakarta Utara, akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan kesepakatan Saksi-8 akan menerima harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter sedangkan Terdakwa, H. Rohim dan Saksi-4 selaku mediator menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa bersama Sdr. Rohmat (Saksi-4) dan H. Rohim menemui Ny. Marety Sirait (Saksi-2) di kantornya Jln. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur, menawarkan sebidang tanah seluas 4.655 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi dengan girik C No 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter persegi, karena Saksi-2 berminat lalu Terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dipenuhi oleh Saksi-2.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2010 Terdakwa minta uang lagi kepada Ny. Marety Sirait (Saksi-2) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran ke dua, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 Terdakwa dan Saksi-4 minta uang lagi kepada Saksi-2 uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saat itu Saksi-2 menyerahkan cek giro 2 (dua) lembar kepada Terdakwa masing-masing senilai Rp. 150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menemui Saksi-8 di rumahnya untuk mengambil surat girik C Nomor 112 dengan menyerahkan dua lembar cek tersebut, namun Saksi-8 menolaknya dan tidak mau menyerahkan surat girik C Nomor 112, lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengembalikan dua lembar cek tersebut kepada Saksi-2 di kantornya di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawa Manqun Jakarta Timur.
6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2010 Terdakwa, Saksi-8, Sdr. H. Rohim dan Sdri. Hj. Khofifah (Notaris) mengadakan pertemuan dengan Saksi-2 di Mc Donald Arion Plaza Rawamangun Jakarta Timur, dalam pertemuan tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 menyerahkan dua lembar cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-8 sebagai pembayaran atas pembelian tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter, kemudian pada tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus surat tanah dimaksud dan saat itu juga Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2010 di kantor Saksi-2 di Jin. Balai Pustaka Barat No. 11 A Rawamangun Jakarta Timur, Terdakwa minta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut dan pada tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi dan dipenuhi oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar untuk sebidang tanah yang dibeli dari Terdakwa seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter, Saksi-2 telah menyerahkan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi-8 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar cek giro dan semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah yang semuanya ditanda tangani Terdakwa.
9. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi tiga yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 dan Sdr. H. Rohim masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Jainul Irfan, Saksi-6 Sdr. Jainul Abidin, Saksi-7 Sdr. Sabillah Rusdi, Fatin Amanah, Dian Risqiati dan Jamaudin selaku ahli waris H. Zainudin (alm) setelah mengetahui Terdakwa telah menjual tanah tersebut yang jual belinya diproses di Notaris Ovianty Sobriyah, merasa keberatan dengan tindakan Terdakwa yang menjual tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter atas nama pemilik Sdr. Maruf cs Zaenudin (alm), sehingga proses jual beli menjadi batal.

11. Bahwa benar dengan batalnya proses jual beli tanah seluas 4665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter tersebut maka Saksi-2 meminta Terdakwa agar mengembalikan semua uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa, sehingga Saksi-2 melaporkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar akibat tidak selesainya proses jual beli tanah dengan surat girik C Nomor 112 seluas 4665 M2 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi yang berlokasi di daerah Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sesuai dengan kwitansi tanggal 11 Oktober 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 jakarta Nomor : 221-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013, Majelis Hakim Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih kurang tepat sehingga memandang perlu untuk memperbaiki pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diserahkan oleh Sdri. Marety Sirait (Saksi-2) kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sudah tidak ada yang dirugikan.
2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi perdamaian, hal ini sesuai surat perdamaian tanggal 10 Oktober 2013 dan pihak Saksi-2 tidak akan memprmasalahkan lagi.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang dengan cepat sehingga Terdakwa gegabah atau ceroboh bahwa bidang tanah yang dijualnya tersebut ada pemegang hak yang lain meskipun masih dalam lingkup keluarga Terdakwa sendiri namun Terdakwa mengabaikan hal itu.
4. Bahwa untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana percobaan, dengan harapan agar Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut mampu mengendalikan dirinya dalam berbuat sehingga kelak akan menjadi kebiasaan yang baik.
5. Bahwa terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat bagi Kesatuannya apabila Terdakwa masih tetap dapat melaksanakan tugas sehari-hari di Kesatuan dari pada yang bersangkutan harus menjalankan pidananya di Pemasyarakatan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 221-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo. pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marzuki, Kopka, NRP 631342 .
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 221-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan habis.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 221-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 9 Desember 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 33391 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk NRP.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani,SH. Kapten Chk Nrp.11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Hakim Anggota I
Hakim Anggota II
H.Mahmud, S.H
Kolonel Chk
NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Body Text;Subtitle;Body Text Indent 2;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)